



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN/PENATAAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN BERMOTOR  
PEJABAT/DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH  
KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan kembali penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor Pejabat/Dinas dan kendaraan Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa Penetapan/Penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Pejabat/Dinas dan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 72 tahun 2001 tentang Penetapan Standarisasi Kendaraan bermotor Dinas dan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah/Dinas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN/PENATAAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN BERMOTOR PEJABAT/DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah adalah Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Kabupaten Badung yang khusus dipergunakan untuk para Pejabat Daerah.
2. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
3. Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Badung yang dipergunakan untuk kepentingan operasional.
4. Penetapan/Penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah dan Tanda Nomor Kendaraan Dinas/Operasional adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia.
5. Unit Kerja adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan, Dinas, Kantor, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

#### Pasal 2

Penetapan/Penataan Kendaraan Bermotor Dinas merupakan dasar penggunaan kendaraan bermotor bagi Pejabat Daerah dan kepentingan Dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 3

Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah dan Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional hanya digunakan untuk kepentingan Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Untuk operasional unit kerja, dapat disediakan kendaraan pool di masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penambahan kendaraan operasional dan kendaraan dinas lainnya pada unit kerja dapat diberikan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati Badung.

#### Pasal 5

Penyediaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 6

Penetapan/penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah dan Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 7

Penetapan/penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Bermotor Dinas/Operasional diserahkan pengaturannya kepada Kepala Bagian Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Bali.

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Badung Nomor 550 Tahun 2001 tentang Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung

pada tanggal 10 April 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung

pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 31

LAMPIRAN      PERATURAN BUPATI BADUNG  
 NOMOR         : 18 TAHUN 2007  
 TANGGAL      : 10 APRIL 2007  
 TENTANG      : PENETAPAN/PENATAAN TANDA NOMOR POLISI  
                          KENDARAAN BERMOTOR PEJABAT/DINAS DAN  
                          KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH  
                          KABUPATEN BADUNG.

DAFTAR NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN  
 BADUNG

NO	UNIT KERJA PEMAKAI	NOMOR POLISI
1	BUPATI	DK 1 D
2	KETUA DPRD	DK 2 D
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DK 3 D
4	KETUA PENGADILAN NEGERI	DK 4 D
5	WAKIL BUPATI	DK 5 D
6	SEKDA BADUNG	DK 6 D
7	WAKIL KETUA DPRD	DK 7 D
8	WAKIL KETUA DPRD	DK 8 D
9	BUPATI	DK 10 D
10	ASSISTEN I	DK 11 D
11	ASSISTEN II	DK 12 D
12	KEPALA BAPPEDA	DK 14 D
13	KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH	DK 15 D
14	KEPALA BADAN KESBANG LINMAS	DK 16 D
15	KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	DK 17 D
16	KEPALA BPKAD	DK 18 D
17	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	DK 21 D
18	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DK 22 D
19	SEKRETARIS DPRD	DK 23 D
20	KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	DK 24 D
21	KEPALA DINAS KESEHATAN	DK 25 D
22	KEPALA DINAS PETERNAKAN	DK 26 D
23	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	DK 27 D
24	KEPALA DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN	DK 28 D
25	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DK 29 D
26	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	DK 30 D
27	KEPALA DINAS CIPTA KARYA	DK 31 D
28	KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH	DK 32 D

29	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DK 33 D
30	KEPALA DINAS SOSIAL	DK 34 D
31	KEPALA DINAS KEBAKARAN	DK 35 D
32	KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	DK 36 D
33	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN	DK 37 D
34	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DK 38 D
35	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DK 39 D
36	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	DK 40 D
37	KEPALA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	DK 41 D
38	KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	DK 42 D
39	KEPALA KANTOR INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI	DK 43 D
40	KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH	DK 44 D
41	KEPALA KANTOR POLISI PAMONG PRAJA	DK 45 D
42	KEPALA KANTOR KELUARGA BERENCANA SEJAHTERA	DK 46 D
43	KEPALA KANTOR RSUD	DK 47 D
44	KEPALA BAGIAN UMUM	DK 51 D
45	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	DK 52 D
46	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	DK 53 D
47	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	DK 54 D
48	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	DK 55 D
49	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	DK 56 D
50	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	DK 57 D
51	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	DK 58 D
52	KEPALA BAGIAN HUKUM	DK 59 D
53	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	DK 60 D
54	CAMAT KUTA	DK 63 D
55	CAMAT KUTA UTARA	DK 64 D
56	CAMAT KUTA SELATAN	DK 65 D
57	CAMAT MENGWI	DK 66 D
58	CAMAT ABIANSEMAL	DK 67 D
59	CAMAT PETANG	DK 68 D

II. Kendaraan Dinas Operasional masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat DPRD/Kantor dan Kecamatan ditambah satu angka dibelakangnya, mulai angka 0 s/d 9 pada Nomor Kendaraan Unit Kerjanya.

1. Kendaraan Dinas Operasional Bappeda DK 140 D, 141 D,.....dan seterusnya.

2. Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Cipta Karya DK 310 D, 311 D, ....dan seterusnya.

III. Kendaraan Dinas Pool Sekretariat Daerah Kabupaten Badung diambil dari Nomor Kendaraan Sekretaris Daerah ditambah tiga angka dibelakangnya mulai dari angka 000 s/d 999.

Contoh :

DK 6000 D, 6001 D,.....dan seterusnya

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG